



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI.

JL. PAMENANG NO. 60 KEDIRI.

Po.Box.163, Telepon / Fax. 0354. 682056.

K E D I R I – 64101.

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 211 /Pid.C/2021/PN.Gpr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari : **Kamis**, tanggal : **4 Maret 2021**, dalam perkara terdakwa :

DEDIK IRAWAN, Umur 31 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Suku bangsa Jawa / Indonesia Pekerjaan Swasta, Agama : Islam, Alamat Ds. Wonojoyo, Kec. Guruh, Kab. Kediri;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

- Rofi Heryanto, S.H.Hakim ;
- Gita Triyanto Nurcahyo, S.E.,S.HPanitera Pengganti ;

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan yang diajukan oleh Kepala Kepolisian Resort Kediri Sektor Guruh pada Hari : Senin, tanggal : 1 Maret 2021, Nomor : BP/11/III/2021/Polsek Guruh;

Yang atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut ;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa :

- 3 (tiga) botol minuman keras merk Kuntul;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. Totot dan 2. Agib Abidin;

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari : Senin tanggal 1 Maret 2021 sekira jam 08.00. Wib bertempat di rumah/warung terdakwa di Ds. Wonojoyo, Kec. Guruh, Kab. Kediri;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara terdakwa **DEDIK IRAWAN** tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Resort Kediri Sektor Guruh dan surat-surat bukti lainnya ;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan

Halaman 1 dari 2 Petikan perkara nomor :211/Pid.C/2021/PN.Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dipidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 2 Jo Pasal 17 Perda Kab. Kediri, No.04 Tahun 1962, sebagaimana telah diubah menjadi Perda Kab. Kediri, No.04 Tahun 1977 Huruf C Jo G Jo Pasal 25 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 41 huruf e Jo. Pasal 50 ayat (1) Perda No.6 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **DEDIK IRAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Menjual minuman keras tanpa dilengkapi surat ijin yang sah”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama 7(tujuh) hari;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) botol minuman keras merk Kuntul;**dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)**;

Demikianlan diputuskan pada hari : **Kamis**, tanggal : **4 Maret 2021**, oleh kami **Rofi Heryanto, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., SH.** Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik Polres Kediri Sektor Gurah, selaku kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Gita Triyanto Nurcahyo, S.E, S.H.

Rofi Heryanto, S.H.